

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Grand Teori

a. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi pertama kali dikemukakan oleh Jansen dan Meckling pada tahun 1976. Mereka menggambarkan hubungan agensi sebagai sebuah perjanjian di mana satu atau lebih pihak (pemilik) mengontrak individu lain (agen) untuk melaksanakan tugas tertentu demi kepentingan pemTeori agensi pertama kali diungkapkan oleh Jansen dan Meckling pada tahun 1976.¹ Mereka menjelaskan hubungan agensi sebagai kesepakatan di mana satu atau lebih pihak (yang memiliki) mengontrak individu lain (agen) untuk melakukan tugas tertentu sesuai dengan kepentingan pemilik. Teori agensi menekankan pentingnya memisahkan manajemen perusahaan dari kepemilikan, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Namun, pemisahan ini dapat menimbulkan masalah, terutama ketika terjadi perbedaan tujuan antara pemilik (pemegang saham) dan manajemen, serta terjadinya ketidakseimbangan informasi antara keduanya, yang dapat memungkinkan terjadinya praktik-praktik yang merugikan yang dilakukan oleh manajemen.

Pemilik ingin mendapatkan akses penuh ke semua informasi tentang kegiatan manajemen yang terkait dengan investasi di perusahaan. Biasanya, pemilik meminta laporan keberhasilan dari pihak yang mengelola (manajemen). Namun, seringkali manajemen cenderung memperindah laporan agar terlihat lebih baik dari kinerja sebenarnya. Pendapat auditor sering dipertimbangkan oleh orang-orang yang menggunakan laporan keuangan sebelum mereka memutuskan untuk melakukan hal-hal seperti memberikan kredit, berinvestasi, atau bahkan menggabungkan bisnis. Mereka lebih cenderung mempercayai informasi yang telah diperiksa oleh auditor karena dianggap lebih dapat diandalkan. Teori agensi muncul ketika terdapat kontrak

¹ Irwansyah, Yoremia Lestari dan Nurul Fauziah Adam, Pengaruh ukuran perusahaan dan leverage terhadap agency cost pada perusahaan otomotif yang terdaftar di bursa efek Indonesia, *INOVASI*- 16 (2), 2020, 261

kerja yang mengatur hubungan antara prinsipal dan agen dengan tujuan memaksimalkan keuntungan prinsipal, menjaga agen yang dipekerjakan, dan memastikan bahwa agen tersebut memilih tindakan yang optimal.

Teori agensi menyatakan bahwa semua orang bertindak sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Dalam teori ini, auditor digambarkan sebagai orang yang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri saat menjalankan tugasnya, mencari keuntungan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk kelompoknya, dan bisa merugikan orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam praktik audit forensik, diharapkan auditor memiliki pengetahuan yang luas dalam bidang akuntansi, audit, dan hukum.² Mereka juga diharapkan menunjukkan sikap profesional dalam mencegah dan mengungkapkan tindakan penipuan. Dalam konteks audit, baik prinsipal maupun agen diasumsikan bertindak berdasarkan logika ekonomi, di mana setiap tindakan yang diambil didorong oleh kepentingan pribadi atau memenuhi kebutuhan diri sendiri terlebih dahulu sebelum memperhatikan kebutuhan orang lain. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pemantauan dan pemeriksaan untuk mengawasi aktivitas yang dilakukan oleh individu atau pihak yang berpotensi melakukan kecurangan.

2. Kecurangan (*Fraud*)

a. Pengertian Kecurangan

Saat ini, kecurangan menjadi topik yang sering dibahas di Indonesia. Kecurangan adalah tindakan penipuan yang dilakukan secara sengaja, dimana hal ini menyebabkan kerugian pada orang lain sambil memberikan keuntungan kepada pelaku atau kelompok yang terlibat. Menurut Albrecht kecurangan adalah penyajian informasi yang tidak benar secara sengaja atau tidak sengaja, yang membuat korban percaya dan mengambil tindakan berdasarkan informasi tersebut, dengan mengakibatkan kerugian pada korban. Dalam istilah yang lebih teknis, kecurangan mencakup segala tindakan yang melanggar hukum.³

² Anthony, Robert N dan Govindarajan. Sistem Pengendalian Manajemen. Terjemahan Kurniawan Tjakrawala. Jakarta: Salemba Empat, 2007.

³ Eko Sudarmanto dan Citra Kharisma Utami, Pencegahan Fraud Dengan Pengendalian Internal dalam Perspektif Alquran, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(01), 2021. 201

Bologna (1993) dalam Amrizal (2004) mendefinisikan kecurangan sebagai "*Deception* kriminal yang dimaksudkan untuk memberikan keuntungan keuangan kepada penipu". Dalam konteks ini, "kriminal" merujuk pada tindakan yang melanggar hukum dengan sengaja. Penipu mendapatkan keuntungan finansial dari tindakannya sementara merugikan korban. Secara umum, kecurangan melibatkan tiga langkah, yaitu melakukan tindakan, menyembunyikan tindakan, dan mengkonversi hasil dari tindakan tersebut.

b. Jenis-jenis Kecurangan

ACFE adalah sebuah organisasi profesional di Amerika Serikat yang memiliki fokus pada penyelidikan kecurangan. Tujuan utamanya adalah untuk memerangi kecurangan, mengklasifikasikan jenis-jenis kecurangan, yang disebut "*The Kecurangan Tree*", dan membuat suatu sistem klasifikasi yang merinci jenis-jenis dampak yang disebabkan oleh kecurangan (*Uniform Occupational Fraud Classification System*).⁴ Seperti yang dijelaskan dalam karya, ACFE mengategorikan kecurangan ke dalam tiga jenis atau tipe berdasarkan perilakunya, yaitu:

1) Kecurangan Laporan Keuangan

Kecurangan dalam Laporan Keuangan merujuk pada tindakan salah saji yang dilakukan oleh manajemen, yang secara signifikan mempengaruhi isi Laporan Keuangan dan mengakibatkan kerugian bagi investor dan kreditor. Jenis kecurangan ini bisa berupa kecurangan finansial maupun non-finansial.

2) Penyimpangan atas Aset

Asset misappropriation merujuk pada tindakan memanfaatkan atau mencuri aset atau harta perusahaan atau individu lainnya. Bentuk kecurangan ini lebih mudah terdeteksi karena sifatnya yang konkret atau bisa diukur.

3) Korupsi

Tindakan curang ini sulit dikenali karena melibatkan kolaborasi dengan orang lain, seperti memberikan suap atau melakukan korupsi. Ini

⁴ Resa Ariyanto, ANALISIS KOMPARATIF SERTIFIKASI AUDITOR: CERTIFIED FRAUD EXAMINER (CFE) DAN CERTIFIED FORENSIC AUDITOR (CFrA), 4

lebih sering terjadi di negara-negara berkembang yang memiliki penegakan hukum yang lemah dan kurangnya kesadaran akan tata kelola yang baik, sehingga integritasnya dipertanyakan. Kecurangan semacam ini sering tidak terungkap karena para pelaku mendapat manfaat bersama. Contohnya termasuk penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, suap, penerimaan tidak sah, dan pemerasan ekonomi.

c. Sebab Terjadinya Kecurangan

Kecurangan sering kali terjadi ketika seseorang memiliki alasan dan peluang untuk melakukannya. Alasan dan kesempatan itu saling terkait. Semakin besar kebutuhan uang dari individu yang bekerja di perusahaan dengan pengendalian internal yang kurang ketat, semakin besar dorongan untuk melakukan kecurangan. Itulah sebabnya terjadinya kecurangan.

1) Faktor *generic*

Elemen-elemen seperti kesempatan dan pengungkapan adalah faktor umum yang menjadi bagian dari kontrol organisasi. Biasanya, setiap individu memiliki kesempatan untuk melakukan kecurangan terlepas dari posisi mereka, tetapi seberapa besar kesempatan itu tergantung pada jabatan yang dipegang oleh pelaku, apakah mereka di manajemen atau hanya pegawai biasa. Pengungkapan terkait dengan kemampuan untuk mengungkap kecurangan serta sifat dan tingkat hukuman yang akan diterima oleh pelaku. Semakin besar kemungkinan kecurangan terungkap, semakin kecil kemungkinan pelaku akan melakukan kecurangan.

2) Faktor Individu

Faktor-faktor pribadi seperti keserakahan dan kebutuhan adalah hal-hal yang ada dalam diri setiap orang dan tidak dapat dikendalikan oleh organisasi. Hal ini mencakup dua unsur:

- a) *Greed* factor, yang mencakup karakter moral, kejujuran, dan integritas, terkait dengan dorongan untuk memperoleh keuntungan lebih

- b) *Need factor*, yang berhubungan dengan motivasi seperti memiliki utang atau gaya hidup yang mahal.
- d. Pencegahan Kecurangan
 - Langkah-langkah untuk mencegah kecurangan dapat diambil seperti berikut:
 - a) Membangun struktur pengendalian yang baik
 - Untuk memperbaiki sistem pengendalian di perusahaan, pada bulan September 1992, COSO (*The Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission*) memperkenalkan suatu kerangka kerja yang lebih komprehensif daripada model pengendalian akuntansi sebelumnya. Kerangka kerja ini mencakup manajemen risiko dan terdiri dari lima komponen yang saling terkait:
 - (1) Lingkungan pengendalian
 - (2) Penaksiran risiko
 - (3) Standar Pengendalian
 - (4) Informasi dan
 - (5) Pemantauan.
 - e. Indikator atau pengukuran kecurangan (*Fraud*)
 - Berikut adalah pengukuran pada variabel kecurangan (*Fraud*):
 - a. Pengendalian Internal yang lemah
 - Kekurangan dalam sistem kontrol internal organisasi dapat menciptakan kesempatan bagi kecurangan.
 - b. Perubahan tiba-tiba dalam kinerja keuangan
 - Peningkatan yang signifikan dalam pendapatan atau laba tanpa alasan yang jelas dapat menunjukkan manipulasi data keuangan.
 - c. Transaksi yang tidak biasa
 - Transaksi yang tidak sesuai dengan bisnis normal organisasi atau yang melibatkan entitas yang tidak dikenal dengan baik dapat menjadi indikasi potensi kecurangan.
 - d. Kesalahan yang terus-menerus
 - Kesalahan dalam pencatatan keuangan atau pelaporan yang terus-menerus atau tidak masuk akal dapat mengindikasikan manipulasi data.
 - e. Karyawan yang terlibat kecurangan sebelumnya
 - Karyawan yang memiliki riwayat kecurangan sebelumnya atau catatan kerja yang mencurigakan.

- f. Kerjasama karyawan
Karyawan yang tidak bersedia bekerja sama dalam pemeriksaan atau tidak mau memberikan informasi yang dibutuhkan.
 - g. Adanya *whistleblower* atau pengaduan
Pengaduan atau laporan dari whistleblower yang mengungkapkan potensi kecurangan.
 - h. Penggunaan kebijakan atau prosedur yang tidak standar
Penggunaan kebijakan atau prosedur yang tidak sesuai dengan praktik bisnis yang umum dapat mengindikasikan tindakan yang mencurigakan.
 - i. Perubahan yang tidak diinformasikan
Perubahan dalam kepemimpinan atau struktur organisasi yang tidak diinformasikan secara transparan kepada pemegang saham atau publik.
 - j. Analisis varians yang signifikan
Perbedaan besar antara anggaran dan hasil aktual, terutama jika tidak dijelaskan dengan baik, dapat menarik perhatian.
- f. Kecurangan dalam perspektif Islam

Curang (*fraud*) merupakan perilaku buruk, dan tindakan kecurangan tidak hanya dapat terjadi di aspek ekonomi saja melainkan dapat terjadi di aspek hukum, politik, pendidikan, dan masih banyak lainnya. Masalah terbesar di negaran ini salah satunya adalah rendahnya etika seseorang. Etika yang kurang diperhatikan dapat membuat akhlak seseorang buruk

Salah satu contoh dari tindakan kecurangan di bangku perkuliahan yaitu perilaku mahasiswa, kecurangan yang sudah menjadi kebiasaan bagi mahasiswa ketika akan ujian. Mahasiswa telah mengandalkan contekan atau sudah merencanakan kecurangan. Dalam hal ini mengindikasikan bahwa minimnya moral dan akhlak seorang mahasiswa sehingga membuat rendahnya kualitas moral pada masing – masing individu. Padahal mahasiswa merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat membangun negara menjadi lebih baik lagi.

Jika perilaku seperti ini terus menerus dilakukan maka akan merusak moral suatu bangsa dan rendahnya integritas pada masing – masing individu. Maka dari

kasus ini diperlukan pemutusan rantai kecurangan (*fraud*) agar dapat membentuk generasi bangsa yang mempunyai akhlak dan kualitas moral yang baik. Oleh karena itu setiap individu harus memiliki tauhid dan iman yang kuat untuk menjadi benteng pertahanan dalam diri agar tidak tergoda untuk melakukan hal – hal yang buruk yang salah satunya yaitu perilaku kecurangan.

Menurut Yurmaini (2017) Islam menolak suatu tindakan kecurangan karena hal tersebut menjadi kemudharatan yang akan merugikan semua pihak. Prinsip ekonomi islam dengan meletakkan dasar perekonomian pada konsep *homo homini socius* yaitu manusia sebagai mitra dalam bermuamalah, merasa saling membutuhkan dan merasa saling membantu.

Dalam hal ini Islam memberikan penjelasan mengenai perilaku kecurangan. Islam memberikan penjelasan tentang kecurangan yang berkaitan Dengan pemimpin yang curang. Banyak kasus kepemimpinan dengan jabatan dan tanggung jawab yang besar sering kali disalahgunakan. Hal ini membuktikan bahwa seseorang dengan mudah untuk menyalah – nyakan amanah yang diberikan oleh nya. Seperti contohnya seorang pemimpin yang terlalu mengikuti hawa nafsunya untuk bisa memenuhi keinginan nya dengan cara apapun yang mungkin harus mengorbankan kepentingan rakyat tanpa takut dengan ancaman dan azab dari Allah *Azza wa Jalla*.

Maka dari itu telah ada ancaman untuk seorang pemimpin yang melakukan kecurangan, dari Ma'qil Bin Yasar *Radhiyallahu anhu* berkata, aku mendengar Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, “Tidaklah seorang hamba pun yang diberi amanah oleh Allah untuk memimpin bawahannya yang pada hari kematiannya ia masih berbuat curang atau menipu rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan surga atasnya” (HR Muslim) (Khalid Resa Gunarsa, 2014). Maka begitu dahsyatnya ancaman Allah terhadap perbuatan curang hingga akan diseret kedalam neraka bagi orang yang melakukan nya.

Setiap orang akan dimintai pertanggung jawaban tentang apa yang ia kerjakan yaitu dalam sabda Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* “Setiap dari kalian adalah

pemimpin, dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawabantentang apa yang ia pimpin (HR. Al-Bukhari, 893, Muslim, 1829) (Al Manhaj, 2018). Dalam hadist tersebut bahwasanya setiap orang merupakan pemimpin dan seorang pemimpin akan dimintai pertanggung jawabannya atas setiap perbuatan ketika memimpin, maka begitu besar tanggung jawab seorang pemimpin karena harus menjalankan amanahnya untuk mengatur urusan rakyatnya.

3. Akuntansi Forensik

a. Pengertian Akuntansi Forensik

Akuntansi forensik adalah penggunaan aturan akuntansi, termasuk proses pemeriksaan, untuk menangani masalah hukum, baik itu di dalam atau di luar pengadilan. Akuntansi forensik bisa digunakan di sektor publik atau swasta. Dalam konteks yang berbeda ini, menurut D. Larry Crumbey seperti yang disebutkan dalam Tuanakotta, akuntansi forensik dapat disederhanakan sebagai akuntansi yang tepat secara hukum, yang dapat dipertanggungjawabkan dalam situasi perselisihan hukum, proses pengadilan, atau dalam tinjauan administratif.

Crumbey menjelaskan bahwa standar akuntansi forensik dibuat berdasarkan hukum dan peraturan, yang berbeda dengan standar akuntansi umum yang mengikuti GAAP (*Generally Accepted Accounting Principles*). Akuntansi forensik dapat diartikan sebagai analisis akuntansi yang bertujuan untuk menemukan kecurangan, sering kali digunakan sebagai alat presentasi di pengadilan. Analisis semacam ini menjadi dasar untuk menyelesaikan perselisihan hukum. Seorang akuntan forensik menggunakan pengetahuan dalam akuntansi, hukum, investigasi, dan kriminologi untuk mengidentifikasi kecurangan, menemukan bukti, dan jika perlu, menyajikan bukti tersebut di pengadilan.

Berdasarkan penjelasan tentang akuntansi forensik dari sumber-sumber yang telah disebutkan, kesimpulannya adalah bahwa akuntansi forensik melibatkan penerapan prinsip-prinsip akuntansi untuk menangani masalah-masalah hukum, baik dalam konteks pengadilan maupun di luar pengadilan.

Definisi tersebut menyiratkan bahwa istilah akuntansi forensik dapat digunakan secara umum, termasuk dalam

konteks praktik audit dan pengauditan. Perbedaan mendasar antara akuntansi dan audit adalah bahwa akuntansi berfokus pada pencatatan transaksi keuangan sementara audit lebih mengacu pada penelusuran dan pemeriksaan untuk memastikan keakuratan atau kewajaran laporan keuangan. Dengan demikian, akuntansi forensik mencakup semua aspek kegiatan akuntansi yang relevan dengan masalah hukum. Dulu, akuntansi forensik hanyalah gabungan simpel antara akuntansi dan hukum, misalnya dalam hal membagi aset saat perceraian. Namun, ketika menghadapi situasi yang lebih kompleks, terjadi penambahan aspek audit, sehingga model akuntansi forensik mencakup tiga domain yang berbeda.

Di sektor publik dan swasta, akuntansi forensik berkaitan dengan konsekuensi kerugian. Di sektor publik, kerugian bisa berarti hilangnya aset negara atau kerugian keuangan yang bersifat publik, sementara di sektor swasta, kerugian bisa timbul karena pelanggaran kontrak atau tidak mematuhi kesepakatan. Kerugian menjadi titik awal dalam model segitiga akuntansi forensik, dengan pelanggaran hukum sebagai titik kedua dalam model tersebut. Tanpa adanya pelanggaran hukum, tidak ada dasar hukum untuk menuntut ganti rugi atas kerugian tersebut. Fase terakhir adalah memetakan hubungan sebab-akibat antara kerugian dan pelanggaran hukum tersebut. Menetapkan kausalitas antara kerugian dan pelanggaran hukum menjadi bagian dari keahlian dan praktik hukum, yang mempertimbangkan seberapa besar kerugian dan mengumpulkan bukti yang sesuai. Dengan demikian, model segitiga akuntansi forensik mencakup disiplin hukum, akuntansi, dan audit.

b. Ruang Lingkup Akuntansi Forensik

Menurut Tuanakotta dalam bukunya yang berjudul "Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif," dikatakan bahwa akuntansi forensik memiliki cakupan yang spesifik yang disesuaikan dengan lembaga yang menggunakannya atau untuk tujuan audit investigatif.

1) Praktik di Sektor Swasta

Menurut Tuanakotta, Bologna dan Lindquist, yang dianggap sebagai pelopor dalam pengembangan akuntansi forensik, menekankan beberapa istilah penting dalam ranah akuntansi, seperti: kecurangan dalam audit, dukungan

investigatif akuntansi forensik, dan analisis penilaian. Dukungan litigasi adalah konsep penting dalam akuntansi forensik yang menyediakan bantuan untuk aktivitas hukum. Akuntansi forensik biasanya dimulai setelah adanya tanda-tanda awal kecurangan terdeteksi. Audit investigatif menjadi bagian awal dari praktik akuntansi forensik. Selain itu, analisis penilaian berkaitan dengan aspek akuntansi atau evaluasi, Sebagai contoh, dalam menentukan jumlah uang yang hilang dari keuangan negara karena korupsi.

2) Praktik di Sektor Pemerintahan

Di Indonesia, akuntansi forensik memiliki keberadaan yang lebih mencolok di sektor publik daripada di sektor swasta. Secara keseluruhan, prinsip-prinsip dasar akuntansi forensik sama di kedua sektor tersebut, namun terdapat variasi dalam tahapan-tahapan yang terlibat dalam proses akuntansi forensik. Biasanya, proses ini melibatkan banyak pihak, seperti badan pemeriksaan keuangan negara, sistem pengawasan internal pemerintahan, sistem peradilan, dan berbagai organisasi non-pemerintah yang berperan sebagai penekan atau pengawas.

c. Atribut Akuntan Forensik

Howard R. Davia dalam bukunya yang berjudul *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif* memberikan lima tips kepada auditor yang baru dalam melakukan penyelidikan terhadap kecurangan, salah satunya:

- 1) Langkah awal yang harus diambil oleh seorang auditor adalah mengidentifikasi potensi pelaku kecurangan, bukan hanya mengumpulkan sejumlah besar fakta dan data. Penting untuk menjawab pertanyaan tentang siapa yang mungkin melakukan kecurangan.
- 2) Auditor kecurangan harus dapat menunjukkan niat pelaku kecurangan. Di pengadilan, sering kali kasus-kasus gagal karena penyidik dan saksi ahli (akuntan forensik) mengalami kesulitan membuktikan niat pelaku dalam melakukan tindak kejahatan atau pelanggaran. Pengadilan lebih memperhatikan penilaian karakter individu daripada hanya

mendengarkan urutan kronologis kejahatan yang diungkapkan oleh auditor.

- 3) Jadilah kreatif, berpikirlah seperti pelaku, dan hindari menjadi mudah ditebak. Auditor kecurangan harus memiliki kreativitas dalam berpikir dan mempertimbangkan kemungkinan langkah-langkah yang akan diambil oleh pelaku kecurangan atau koruptor ketika mereka menyadari bahwa tindakan mereka telah terungkap.
 - 4) Auditor harus menyadari bahwa banyak kecurangan melibatkan kolusi. Ada dua bentuk kolusi:
 - a) *Ordinary conspiracy*. Persekongkolan biasa, yang melibatkan peserta yang sadar dan bertujuan jahat.
 - b) Persekongkolan semu, misalnya ketika seseorang tidak menyadari bahwa keluguan mereka dimanfaatkan oleh rekan kerja (seperti memberikan kata sandi komputer).
- d. Kualitas Akuntansi Forensik

Robert J. Lindquist menyatakan atribut dari seorang akuntan forensik, yang mencakup:

- 1) Berbakat dalam melihat situasi bisnis dengan sudut pandang yang kreatif, yang mungkin berbeda dari pandangan umum, dan kemudian menggali interpretasi alternatif.
 - 2) Memiliki rasa ingin tahu yang kuat untuk mengungkap kebenaran di balik rangkaian peristiwa dan situasi yang kompleks
 - 3) Ketekunan, kemampuan untuk tetap bertahan dan tidak menyerah meskipun terdapat hambatan atau ketidakcocokan antara fakta dan harapan.
 - 4) Kewarasan, kemampuan untuk mempertahankan pemahaman yang realistis terhadap dunia nyata dan situasi yang dihadapi.
 - 5) Memiliki naluri bisnis yang kuat, yaitu kemampuan untuk memahami seluk-beluk operasi bisnis secara mendalam, bukan sekadar memahami bagaimana transaksi dicatat dalam buku catatan
 - 6) Kepercayaan pada diri sendiri, kemampuan untuk mempercayai hasil temuan dan keputusan yang diambil.
- e. Indikator atau pengukuran Akuntansi Forensik

Berikut adalah pengukuran pada variabel Akuntansi Forensik:

- 1) Anomali dalam Laporan Keuangan
Perubahan signifikan dalam angka atau tren dalam laporan keuangan seperti pendapatan, biaya, atau keuntungan yang tidak dapat dijelaskan dengan baik dapat menjadi indikator awal kecurangan.
- 2) Transaksi Tidak Biasa
Transaksi yang tidak biasa, kompleks, atau tidak sesuai dengan bisnis normal perusahaan dapat menarik perhatian. Misalnya, transaksi dengan perusahaan shell atau mitra bisnis yang tidak biasa.
- 3) Peningkatan dalam Hutang atau Utang
Peningkatan tiba-tiba dalam hutang atau utang tanpa alasan yang jelas bisa mengindikasikan kecurangan atau pencucian uang.
- 4) Kesenjangan dalam Persediaan atau Aset
Perbedaan antara jumlah persediaan fisik dan yang dicatat dalam buku-buku akuntansi dapat menjadi indikasi pencurian atau penyelewengan persediaan.
- 5) Polapembayaran
Pola pembayaran yang tidak biasa, seperti pembayaran yang sering kepada pihak yang sama atau pembayaran yang berlebihan, dapat menarik perhatian.
- 6) Pelaporan Keuangan yang Tidak Konsisten
Inkonsistensi dalam pelaporan keuangan antara periode dapat mengindikasikan upaya untuk menyembunyikan kecurangan.
- 7) Laporan Internal yang Tidak Sinkron
Jika laporan internal atau audit internal menunjukkan ketidaksesuaian atau adanya masalah yang serius, ini dapat menjadi indikator kecurangan.
- 8) Whistleblower atau Pelaporan dari Karyawan
Keluhan atau pelaporan yang diterima dari karyawan atau pihak luar dapat menjadi indikator penting yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut.
- 9) Analisis Perbandingan
Melakukan analisis perbandingan antara kinerja perusahaan dengan pesaing atau industri serupa dapat mengungkapkan perbedaan yang mencurigakan.

10) Audit Forensik Sebelumnya

Hasil dari audit forensik sebelumnya atau temuan yang tidak terselesaikan dari pemeriksaan sebelumnya dapat menjadi indikator untuk fokus lebih lanjut.

f. Kecurangan Akuntansi dalam Perspektif Islam

Dalam Islam, kecurangan merupakan salah satu sifat tercela yang harus dijauhan oleh para pelaku ekonomi (actor) dalam aktivitasnya. Ayat yang menjadi landasan larangan melakukan kecurangan adalah dari Al-Qur'an Surat Al-Muthaffifin ayat 1-6. (Tunggal, 2014:87) (Alma, 2016:76).

Artinya: 1. kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. 2. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. 3. dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. 4. tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. 5. pada suatu hari yang besar. 6. (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?

Artinya: “Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil” (Riyanto, 2015:98).

Beberapa jenis kecurangan dalam fiqh jinayah dari unsur-unsur dan definisi di masa sekarang adalah:

1) *Ghulul* (Penggelapan)

Menggelapkan uang Negara dalam Syari'at Islam disebut Al-ghulul, yakni mencuri ghanimah (harta rampasan perang) atau menyembunyikan sebagiannya (untuk dimiliki) sebelum

menyampaikannya ke tempat pembagian, meskipun yang diambilnya sesuatu yang nilainya relatif kecil bahkan hanya seutas benang dan jarum. Mencuri atau menggelapkan uang dari *baitul maal* (kas Negara) dan zakat dari kaum muslimin juga disebut dengan *Alghulul*. Berdasarkan hadits-hadits dari Rasulullah maka yang termasuk *Al-ghulul*, adalah sebagai berikut:

- (a) Mencuri harta rampasan perang (*Al-ghulul*)
- (b) Menggelapkan uang dari kas Negara (*baitul maal*)
- (c) Menggelapkan zakat
- (d) Hadiah untuk para pejabat.

Adapun dasar hukum dari *Al-ghulul*, adalah dalil-dalil baik yang terdapat dalam Al-Quran maupun Hadits sebagai berikut:

“Tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barang siapa yang berkhianat (dalam urusan rampasan perang) maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu; kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya”. (QS. Ali-Imran ayat 161 (Rozalinda, 2015:75).

2) *Risywah* (Penyuapan)

Risywah adalah sesuatu yang dapat menghantarkan tujuan dengan segala cara agar tujuan dapat tercapai. Definisi tersebut diambil dari asal kata *rosya* yang berarti tali timba yang dipergunakan untuk tali timba dari sumur. Sedangkan *ar-raasyi* adalah orang yang memberikan sesuatu kepada pihak kedua yang siap mendukung perbuatan batil. Adapun *roisyi* adalah penghubung antara penyuap dan penerima suap, sedangkan *al-murtasyi* adalah penerima suap. Surat AL-Maidah (5) ayat 42 (Abdullah, 2012:67).

“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi)

datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil”.

3) *Ghasab* (Mengambil Paksa Hak/Harta Orang Lain)

Pengertian *ghasab* menurut Irfan adalah mengambil harta atau menguasai hak orang lain tanpa izin pemiliknya dengan unsur pemaksaan dan terkadang dengan kekerasan serta dilakukan secara terang-terangan. Karakteristik dari *ghasab*: (Tarmizi, 2013:213)

- (a) Karena ada batasan tanpa izin pemilik maka bila yang diambil berupa harta titipan atau gadai jelas tidak termasuk perbuatan *ghasab* tetapi khianat.
- (b) Terdapat unsur pemaksaan atau kekerasan maka *ghasab* bisa mirip dengan perampokan, namun dalam *ghasab* tidak terjadi tindak pembunuhan
- (c) Terdapat unsur terang-terangan maka *ghasab* jauh berbeda dengan pencurian yang didalamnya terdapat unsur sembunyi-sembunyi.
- (d) Yang diambil bukan hanya harta, melainkan termasuk mengambil/menguasai hak orang lain.

4) Khianat

Wahbah al-Zuhaili dalam Irfan mendefinisikan khianat dengan segala sesuatu (tindakan/upaya yang bersifat) melanggar janji dan kepercayaan yang telah dipersyaratkan di dalamnya atau telah berlaku menurut adat kebiasaan, seperti tindakan pembantaian terhadap terhadap kaum muslim atau sikap menampakkan permusuhan terhadap kaum muslim. Adapun dasar

hukum dari Khianat, adalah dalil-dalil baik yang terdapat dal Al-Quran maupun Hadits sebagai berikut: Larangan berkhianat dan faedah bertakwa Surah Al-Anfaal (8) ayat 27. (Jarkasih, 2012:189).

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”

5) *Sariqah* (Pencurian)

Sariqah adalah mengambil barang atau harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan tersebut. Menurut Abdul Qadir Audah, pencurian dikelompokkan menjadi dua:

- (a) Pencurian kecil yaitu proses pengambilan harta kekayaan tidak disadari oleh korban dan dilakukan tanpa seizinnya sebab dalam pencurian kecil harus memenuhi dua unsur ini secara bersamaan (yaitu korban tidak mengetahui dan tidak mengizinkan).
- (b) Pencurian besar adalah pengambilan harta yang dilakukan dengan sepengetahuan korban, tetapi ia tidak mengizinkan hal itu terjadi sehingga terdapat unsur kekerasan.

Adapun dasar hukum dari *Sariqah* (Pencurian), adalah dalil-dalil baik yang terdapat dalam Al-Quran maupun Hadits sebagai berikut: Surah Al-Maidah (5) ayat 38. (Rivai, 2012:247).

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

6) *Hirabah* (Perampokan)

Pengertian *Hirabah*/perampokan adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada pihak lain, baik

dilakukan di dalam rumah maupun di luar rumah, dengan tujuan untuk menguasai atau merampas harta benda milik orang lain tersebut atau dengan maksud membunuh korban atau sekedar bertujuan untuk melakukan teror dan menakut-nakuti pihak korban. Adapun dasar hukum dari Hirabah (Perampokan), adalah dalil-dalil baik yang terdapat dal Al-Quran maupun Hadits sebagai berikut: Hukuman Terhadap Perusuh dan Pengacau Keamanan Berdasarkan Surah Al-Maidah (5) ayat 33. (Mushlich, 2016:468).

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik 4/4), atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”

- 7) *Al-Maks* (Pungutan Liar), *Al-Ikhtilas* (Pencopetan), dan *Al-Ihtihab* (Perampasan)

Pungutan liar yang terjadi sejak kita mengurus akte kelahiran hingga akte kematian yang terjadi di Negara kita barangkali termasuk dalam kategori ini. Karena pungli merupakan pungutan yang tidak memiliki dasar hukum agar seseorang tetap membayarnya agar urusannya lancar. Masyarakat sebenarnya sangat keberatan namun apa daya karena berhadapan dengan mereka yang memiliki kekuasaan. (Sula, 2016:472).⁵

4. *Audit Investigatif*

- a. *Pengertian Audit Investigatif*

Audit kecurangan atau *Audit Investigatif* adalah kemampuan untuk menelusuri lebih jauh dari sekadar kejahatan dalam pengelolaan perusahaan atau penipuan dalam dunia bisnis. Ini adalah keahlian dalam akuntansi

⁵ Yurmaini, Kecurangan Akuntansi (Fraud Accounting) Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 3 No. 1 2017, 99-103.

forensik yang lebih luas dari sekadar penipuan biasa. Audit investigatif bertujuan untuk menangani kecurangan yang terjadi dengan melakukan langkah-langkah mundur. Dalam audit investigatif, tujuannya adalah untuk menegaskan kebenaran masalah melalui pengujian, pengumpulan, dan evaluasi bukti yang relevan dengan tindakan kecurangan. Hal ini bertujuan untuk mengungkap fakta-fakta kecurangan, termasuk tindakan kecurangan itu sendiri, identifikasi pelakunya, menjelaskan cara kerjanya, dan menilai nilai kerugian dan dampaknya.

Audit investigatif dilakukan untuk menyelidiki ketika ada alasan yang cukup, sehingga auditor dapat menelusuri apa yang terjadi, bagaimana terjadinya, siapa yang terlibat, serta aspek lain yang relevan untuk mengungkap kasus kecurangan.

Audit investigatif bertujuan untuk mengurangi kejadian kecurangan dengan memerlukan auditor yang memiliki keterampilan dan kompetensi yang sesuai (Fauzan dkk, 2015). Oleh karena itu, keahlian investigatif seorang auditor sangat penting dalam mengungkap kecurangan. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) menegaskan bahwa seorang auditor diharapkan memiliki kualitas seperti keahlian teknis dan pelatihan yang memadai, kemandirian, serta tingkat *profesionalisme* yang tinggi dalam menggunakan keterampilan auditor secara cermat dan profesional.

Tujuan dari Audit Investigatif adalah untuk mengidentifikasi dan mengungkap kecurangan atau aktivitas kriminal. Cara kerja, langkah-langkah, dan metode yang digunakan dalam audit investigatif berbeda dengan yang digunakan dalam audit biasa. Seorang auditor perlu memiliki keterampilan untuk menemukan bukti kecurangan yang mungkin telah diisyaratkan oleh berbagai pihak sebelumnya.

Rahmayani menekankan bahwa dalam upaya mencapai efektivitas audit investigasi, auditor memiliki beberapa tanggung jawab utama yang harus dipenuhi. Salah satu hal yang penting adalah adanya tim auditor yang punya kemampuan yang sesuai untuk melakukan audit investigasi. Seorang auditor harus bisa menyelidiki dengan baik untuk mengumpulkan bukti yang

menunjukkan kemungkinan adanya kecurangan. Proses penyelidikan dimulai ketika ada alasan yang cukup untuk memeriksa, yang disebut prediksi. Prediksi menjadi dasar untuk memulai penyelidikan.

Kemampuan seorang auditor dalam menyelidiki diukur dari keahliannya dalam menemukan fakta-fakta dan mengumpulkan bukti yang menunjukkan kemungkinan adanya kecurangan. Auditor harus mengikuti langkah-langkah yang telah ditetapkan dari awal, mulai dari merencanakan, menjalankan, melaporkan, hingga melakukan tindak lanjut atas pemeriksaan yang dilakukan.

Perbedaan antara akuntansi investigasi dengan akuntansi dan audit konvensional terutama terletak pada cara pandang atau kerangka kerja yang digunakan. Meskipun ada kesamaan dalam metodenya, akuntansi investigasi lebih menekankan pada penemuan hal-hal yang mencurigakan atau tidak biasa serta pola perilaku, bukan hanya kesalahan atau kelalaian seperti dalam audit konvensional. Prosedur utama dalam akuntansi investigasi lebih berfokus pada analisis data dan teknik wawancara mendalam, sambil tetap menggunakan teknik audit umum seperti pemeriksaan fisik, rekonsiliasi, konfirmasi, dan sebagainya.

Perbedaan lainnya adalah bahwa audit investigasi lebih fokus pada menguatkan atau menyangkal suatu dugaan tertentu dan menyediakan bukti untuk mendukung tindakan hukum. Jadi, tujuan dari audit investigasi adalah untuk membuktikan apakah suatu dugaan itu benar atau tidak. Meskipun merupakan jenis audit yang khusus, pendekatan metodologi yang digunakan bisa mencakup teknik audit umum sesuai dengan standar audit yang berlaku, dengan mengambil pendekatan audit yang lebih eksploratif:

Pemeriksaan fisik mencakup menghitung jumlah uang kas, surat berharga, inventaris barang, aset tetap, dan barang fisik lainnya.

b. Tujuan *Audit Investigatif*

- 1) Menemukan orang-orang yang terlibat dan mengumpulkan bukti tentang alasan mereka terlibat. Tindakan ini bertujuan untuk mengajukan mereka ke pengadilan pidana, seperti pengadilan korupsi. Oleh

karena itu, diperlukan pengumpulan bukti yang cukup untuk menyelidiki, menuntut, dan mengikuti proses pengadilan. Ini melibatkan penggunaan semua sumber daya yang tersedia dengan mencari pemberitaan sebanyak mungkin, sesuai dengan pendekatan yang tegas dan tidak toleran.

- 2) Mengumpulkan bukti-bukti yang bisa digunakan di pengadilan. Saat menyelidiki kasus korupsi, audit investigasi membantu penyidik dengan mengumpulkan barang bukti seperti saksi, dokumen tertulis, dan keterangan dari tersangka.
- 3) Menemukan dan menjaga dokumen-dokumen kunci selama penyelidikan adalah penting. Dalam banyak kasus kejahatan keuangan, dokumen-dokumen ini sangat penting sebagai bukti. Jika dokumen-dokumen itu disusun untuk menyembunyikan kejahatan atau memberikan petunjuk kepada pelaku dan pihak yang bertanggung jawab atas kecurangan, penyelidikan ini bertujuan untuk memastikan dokumen-dokumen tersebut tetap aman dan dapat diakses.
- 4) Langkah keempat dalam proses ini adalah mencari orang yang menyaksikan atau mengetahui tindakan kecurangan, serta memastikan bahwa kesaksian atau bukti yang mereka berikan mendukung tuduhan terhadap pelaku. Ini terkait dengan usaha pelaku untuk mengidentifikasi individu yang mungkin menjadi saksi, baik selama penyelidikan maupun di pengadilan. Melindungi para saksi ini dapat mendorong mereka untuk memberikan informasi, petunjuk, atau bukti yang diperlukan.
- 5) Melakukan penyelidikan dengan mematuhi prinsip-prinsip etika. Seringkali, kita memahami perlunya mematuhi hukum dan siap menghadapi konsekuensinya. Namun, menjaga komitmen terhadap etika bisa menjadi lebih sulit. Dalam situasi di mana pelaku pasif, ia mungkin hanya mengikuti instruksi tanpa memperhatikan etika. Dalam situasi ini, penyidik pun bisa melupakan prinsip-prinsip etika, terpengaruh oleh respons pasif dari pihak yang diselidiki.

c. Tahapan *Audit Investigatif*

Audit investigatif melibatkan serangkaian langkah. Mulai dari menerima informasi awal tentang kemungkinan tindak pidana korupsi hingga memberikan laporan hasil investigasi kepada penyidik. Langkah-langkah dalam proses ini mencakup beberapa tahapan berikut:

- 1) Penelaahan informasi awal
- 2) Perencanaan
- 3) Pelaksanaan
- 4) Pelaporan
- 5) Tindak lanjut.

d. Indikator atau pengukuran *Audit Investigatif*

Berikut adalah pengukuran pada variabel *Audit Investigatif*:

- 1) Pelaporan yang Tidak Konsisten
Inkonsistensi dalam dokumen atau laporan yang diajukan oleh organisasi, seperti laporan keuangan yang tidak sesuai dengan bukti transaksi, dapat menjadi indikasi potensi kecurangan.
- 2) Bukti yang Tidak Mendukung
Ketidaksiesuaian antara bukti fisik atau dokumentasi dengan catatan yang ada dapat mengindikasikan kecurangan.
- 3) Pola Transaksi yang Tidak Biasa
Pola transaksi yang tidak biasa, seperti pembayaran yang aneh, peningkatan tiba-tiba dalam transaksi tertentu, atau transaksi dengan pihak terkait yang mencurigakan.
- 4) Kekurangan Kontrol Internal
Identifikasi kelemahan dalam sistem kontrol internal yang memungkinkan potensi penyelewengan atau kecurangan.
- 5) Kerjasama Karyawan
Karyawan yang tidak bersedia bekerja sama dalam pemeriksaan atau memberikan informasi yang terbatas dapat menjadi indikasi potensi kecurangan.
- 6) Whistleblower atau Pelaporan Dari Sumber Eksternal
Keluhan atau pelaporan yang diterima dari sumber eksternal atau whistleblower internal dapat

mengindikasikan masalah yang memerlukan investigasi.

- 7) Analisis Perbandingan
Melakukan perbandingan antara data atau kinerja dengan organisasi serupa atau industri dapat mengungkapkan perbedaan yang mencurigakan.
- 8) Laporan Internal Sebelumnya
Hasil dari audit internal sebelumnya atau laporan inspeksi yang belum terselesaikan dapat menjadi indikator kecurangan yang memerlukan perhatian lebih lanjut.
- 9) Pemantauan Tren dan Pencocokan Data
Memantau tren jangka panjang dan melakukan pencocokan data secara rutin untuk mengidentifikasi perubahan yang mencurigakan dalam aktivitas atau kinerja.
- 10) Pengaduan atau Isu Publik
Isu-isu publik atau tuntutan hukum yang mencurigakan yang terkait dengan organisasi dapat menjadi indikator penting yang memerlukan pemeriksaan.

B. Penelitian Terdahulu

Saya menggunakan penelitian sebelumnya sebagai dasar untuk penelitian saya, dengan memperhatikan baik perbedaan maupun persamaannya dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

NO.	PENULIS	JUDUL	HASIL
1.	Vita Citra Mulyandini, Frido Saritua Simatupang. (2022)	Pengaruh Akuntansi Forensik Dan Kemampuan Auditor Investigatif Dalam Pengungkapan Kecurangan Pada Bank Bumh Di Indonesia	Ada hubungan yang kuat antara penggunaan akuntansi forensik dan kemampuan audit investigasi dalam mengungkapkan kecurangan secara signifikan
2.	Wahyuadi Pamungkas, Jaeni. (2022)	Pengaruh Akuntansi Forensik, Audit Investigatif, Independensi, dan Skeptisme	- Penggunaan akuntansi forensik tidak secara signifikan memengaruhi


- Profesional Terhadap Pengungkapan Fraud (Studi Pada BPKP Perwakilan Jawa Tengah) - kemampuan untuk mengungkap kecurangan. Namun, kemampuan dalam melakukan audit investigasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan untuk mengungkap kecurangan.
3. Padri Achyarsyah, dan Mirantika Rani. (2020) Pengaruh Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif Terhadap Pengungkapan Kecurangan Pelaporan Keuangan (Studi pada Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia). - Penggunaan akuntansi forensik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan dalam mengungkap kecurangan. Namun, kemampuan dalam melakukan audit investigasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan untuk mengungkap kecurangan.
4. Ria Febriana, Amir Hasan, dan Andreas. (2019) Pengaruh Penerapan Akuntansi Forensik dan Kemampuan Auditor Investigatif dalam Pengungkapan Penipuan dengan *Professionalisme* sebagai Moderator pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau. - Ada hubungan yang kuat antara penggunaan akuntansi forensik dan kemampuan untuk mengungkap kecurangan. Serta, terdapat korelasi yang signifikan antara kemampuan dalam melakukan audit investigasi dan

<p>5. Irna Puji Lestari, Widaryanti, dan Eman Sukanto. (2019)</p>	<p>Penerapan Akuntansi Forensik, Audit Investigatif, Efektivitas Whistleblowing System dan Pencegahan Fraud pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah.</p>	<p>kemampuan untuk mengungkap kecurangan - Penggunaan akuntansi forensik secara nyata mempengaruhi kemampuan untuk mendeteksi dan mengungkap kecurangan - Namun, kemampuan dalam melakukan audit investigasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan untuk mengungkap kecurangan</p>
---	---	---

C. Kerangka Berfikir

Variabel yang menjadi fokus penelitian adalah pengungkapan kecurangan, sementara akuntansi forensik dan audit investigatif dianggap sebagai variabel yang memengaruhi. Implementasi audit forensik dan audit investigatif memiliki dampak langsung pada pengungkapan kecurangan. Kemudian, kecerdasan spiritual diidentifikasi sebagai variabel moderator yang dapat memperkuat atau melemahkan pengaruh implementasi audit forensik dan audit investigatif terhadap pengungkapan kecurangan.

Berikut ini kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini:



1. Pengaruh Akuntansi Forensik terhadap pengungkapan Kecurangan.

2. Pengaruh *Audit Investigative* terhadap pengungkapan Kecurangan.

D. Hipotesis

Hipotesis adalah respons pertama terhadap pembentukan masalah penelitian, yang biasanya diajukan dalam bentuk pertanyaan. Ini dianggap sebagai respons pertama karena jawabannya berdasarkan teori yang sesuai, tetapi belum diperkuat oleh data nyata yang dikumpulkan.⁶

Dengan mempertimbangkan perumusan masalah dan kerangka pemikiran, hipotesis penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut.

1. Pengaruh Akuntansi Forensik terhadap pengungkapan Kecurangan

Menurut Purjono (2012), Charterji (2009) menjelaskan bahwa Akuntansi Forensik adalah penggunaan keahlian audit untuk menangani situasi-situasi yang terkait dengan aspek hukum. Audit forensik membutuhkan kemampuan akuntan dan auditor untuk menyelidiki kasus dengan maksud membuktikan dan menyelesaikan permasalahan hukum. Di Indonesia, praktik audit forensik umumnya bertujuan untuk mendeteksi dan menyelidiki kecurangan, mengidentifikasi kerugian keuangan, dan memberikan kesaksian ahli di pengadilan. Harapannya, audit forensik dapat efektif dalam mencegah, mendeteksi, dan mengungkap kasus korupsi melalui langkah-langkah preventif, detektif, dan represif (Wiratmaja, 2010). Strategi pencegahan disusun dan diterapkan untuk mengatasi akar penyebab korupsi dengan tujuan mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi serta membatasi kesempatan untuk melakukannya. Strategi deteksi digunakan untuk menemukan kasus korupsi yang telah terjadi dengan cepat dan tepat. Tujuannya adalah untuk mengambil tindakan yang bisa mencegah kerugian lebih lanjut. Strategi pencegahan ini dimaksudkan untuk memberikan sanksi hukum kepada orang atau organisasi yang terlibat dalam tindakan korupsi.

Penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti, seperti Vita Citra Mulyandini dan Frido Saritua Simatupang, Ria Febriana, Amir Hasan dan Andreas, serta Irna Puji Lestari, Widaryanti, dan Eman Sukanto, menemukan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara praktik akuntansi

⁶ Amos Neolaka, *Metode Penelitian dan Statistik*, 169.

forensik dan pengungkapan kecurangan. Namun, studi yang dilakukan oleh Wahyuadi Pamungkas dan rekan, Padri Achyarsyah, serta Mirantika Rani, menunjukkan hasil yang berbeda. Mereka menemukan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara akuntansi forensik dan pengungkapan kecurangan. Sebagian besar penelitian sebelumnya, secara umum, menunjukkan bahwa akuntansi forensik berpengaruh pada pengungkapan kecurangan. Oleh karena itu, asumsi dalam penelitian ini adalah:

H1: Akuntansi Forensik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan kecurangan,

2. Pengaruh *Audit Investigative* terhadap pengungkapan Kecurangan

Audit kecurangan atau audit investigatif melibatkan keterampilan yang melebihi sekadar mengungkap penggelapan atau manipulasi keuangan dalam perusahaan atau praktik suap dalam konteks bisnis. Ini merupakan aspek dari bidang akuntansi forensik yang melebihi cakupan kejahatan konvensional. Audit investigatif digunakan sebagai respons retroaktif untuk menangani insiden kecurangan yang telah terjadi. Proses audit investigatif bertujuan untuk menegakkan kebenaran atas masalah yang dihadapi melalui pengujian, pengumpulan, dan evaluasi bukti-bukti yang relevan terkait dengan kecurangan yang terjadi. Tujuan utamanya adalah untuk mengungkap fakta-fakta terkait kecurangan, termasuk pelaku kecurangan, modus operandi, serta menilai dampak dan nilai kerugian yang dihasilkan (Wuysang dkk, 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh sejumlah peneliti, termasuk Vita Citra Mulyandini, Frido Saritua Simatupang, Ria Febriana, Amir Hasan, Andreas, Irna Puji Lestari, Widaryanti, Eman Sukanto, Wahyuadi Pamungkas, dan Jaeni, menunjukkan adanya korelasi positif dan signifikan antara Audit Investigatif dan pengungkapan Kecurangan. Namun, hasil penelitian lain menunjukkan pandangan yang berbeda. Sebagai contoh, Padri Achyarsyah dan Mirantika Rani menemukan bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara Audit Investigatif dan pengungkapan kecurangan. Namun demikian, mayoritas penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa Audit Investigatif memiliki dampak yang signifikan terhadap pengungkapan kecurangan. Oleh

karena itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa:

H2 : *Audit Investigative* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan kecurangan

